



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen;
di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KESATU : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Monev Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA sesuai dengan pedoman umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KEDUA : Monev Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan:
a. secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan
b. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

- KETIGA : Monev Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:
- peningkatan efektivitas pencapaian kinerja;
 - perbaikan tata Kelola penggunaan anggaran;
 - penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Monev Pelaksanaan Anggaran menggunakan IKPA dilaksanakan melalui aplikasi online monitoring SPAN yang selanjutnya disingkat OM-SPAN.
- KELIMA : Informasi mengenai Monev Pelaksanaan Anggaran menggunakan IKPA melalui aplikasi OM-SPAN disediakan sepanjang tahun anggaran dengan batas transaksi atau *cut – off* data dengan ketentuan dari kerja kesepuluh pada:
- bulan berikutnya untuk data IKPA bulan sebelumnya; dan
 - bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk data IKPA tahun berikutnya.
- KEENAM : Pengukuran IKPA meliputi aspek kualitas:
- perencanaan anggaran; merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri atas:
 - revisi daftar isian pelaksanaan anggaran; dan
 - deviasi halaman III daftar isian pelaksanaan anggaran.
 - pelaksanaan anggaran; dan merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri atas:
 - penyerapan anggaran;
 - belanja kontraktual;
 - penyelesaian tagihan;
 - pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan; dan
 - dispensasi surat perintah membayar.
 - hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa capaian *output*.
- KETUJUH : Monev Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara berjenjang terdiri atas:
- IKPA tingkat satuan kerja oleh kuasa pengguna anggaran;
 - IKPA tingkat unit kerja eselon I oleh pemimpin unit kerja eselon I; dan
 - IKPA tingkat kementerian oleh Menteri dibantu Sekretaris Jenderal.

- KEDELAPAN : Monev Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH dilaporkan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.
- KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi ini dengan tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSUMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN I
INSTRUKSI MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
ANGGARAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

PEDOMAN UMUM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

A. Monitoring dan Evaluasi

Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian dilakukan untuk menjamin:

1. efektivitas pelaksanaan anggaran
tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, *output* belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Kementerian, unit kerja eselon I, dan/atau satker secara akurat.
2. efisiensi penggunaan anggaran
tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, *output* belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Kementerian, unit kerja eselon I, dan/atau satker dengan penggunaan input seminimal mungkin.
3. kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran
pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tingkat Kementerian, unit eselon I dan/atau satker.

B. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian

1. Bobot Nilai Kinerja Per Indikator

Bobot kinerja untuk masing-masing indikator kinerja dalam IKPA sebagai berikut :

Aspek	No	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan	1.	Revisi DIPA	10%
	2.	Deviasi Hal III DIPA	10%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	
	4.	Belanja Kontraktual	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7.	Dispensasi SPM	5%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian <i>Output</i>	25%
TOTAL			100%

2. Perhitungan Konversi Bobot

Nilai IKPA pada Aplikasi OM SPAN untuk Kementerian/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat Kementerian/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Kementerian/unit Eselon/Satker dihitung sebagai berikut

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_{,,} \times \text{Bobot Indikator}_{,,}) : \text{Konversi Bobot} *)$$

*) keterangan :

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila Kementerian/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b. Konversi bobot bernilai dibawah 100 persen apabila pada Kementerian/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

3. Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a. Indikator Revisi DIPA

1) Definisi

Indikator revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Kementerian/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata revisi DIPA triwulan.

2) Ketentuan Perhitungan

- a) Revisi uang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat Satker; dan
- b) Termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Kanwil DJPb), antara lain :

No	Kode Revisi	Uraian Jenis Revisi
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/ atau Antar-Program
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional
5	217	Penyelesaian Tunggakan
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
7	221	Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
8	222	Kontrak Tahun Jamak
9	225	RO Cadangan
10	226	Penurunan volume RO secara total
11	229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)
12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/ atau Antar-Kegiatan
14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

- c) Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulan dan tidak bersifat kumulatif. Tidak bersifat kumulatif dalam hal ini adalah apabila Satker tidak melakukan revisi pada suatu triwulan, maka pada triwulan selanjutnya frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan adalah tetap sebanyak satu kali
- d) Nilai IKPA revisi DIPA untuk level unit Eselon I dan Kementerian (agregasi) merupakan nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi : *average*)

3) Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai IKPA Revisi DIPA (IKPA Rev):	Frekuensi Revisi ke n	=	Jumlah Revisi DIPA pada triwulan ke-n
$IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev\ n}{n}$	RRev n	=	Rasio Revisi DIPA pada triwulan ke-n
Di mana, RRev _n adalah	n	=	Jumlah triwulan
$RRev\ n = \frac{1}{Frekuensi\ Revisi\ n} \times 100$			

b. Indikator Deviasi Halaman III DIPA

1) Definisi

Indikator Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon 1/Satker berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan.

2) Ketentuan Perhitungan

- a) Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya.
- b) Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulan.

- c) Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama pada setiap triwulan.
- d) Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama bulan Februari.
- e) Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem.
- f) Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100,00%.
- g) Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100,00) adalah 5,00%.
- h) Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.

3) Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Deviasi DIPA: Belanja Pegawai: $DevDIPA\ BPeg\ n = \frac{ R\ BPeg\ n - RPD\ BPeg\ n }{RPD\ BPeg\ n} \times 100$ Belanja Barang: $DevDIPA\ BBar\ n = \frac{ R\ BBar\ n - RPD\ BBar\ n }{RPD\ BBar\ n} \times 100$ Belanja Modal: $DevDIPA\ BMod\ n = \frac{ R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n }{RPD\ BMod\ n} \times 100$ Belanja Bansos: $DevDIPA\ BBns\ n = \frac{ R\ BBns\ n - RPD\ BBns\ n }{RPD\ BBns\ n} \times 100$ Seluruh Jenis Belanja:	DevDIPA BPEG n/BBar n/BMod n/BBns n	=	Deviasi Hal III DIPA B. Pegawai/B. Barang/B. Modal/B. Bansos bulan ke n
Belanja Modal: $DevDIPA\ BMod\ n = \frac{ R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n }{RPD\ BMod\ n} \times 100$ Belanja Bansos: $DevDIPA\ BBns\ n = \frac{ R\ BBns\ n - RPD\ BBns\ n }{RPD\ BBns\ n} \times 100$ Seluruh Jenis Belanja:	R BPEG n/BBar n/BMod n/BBns n	=	Realisasi Anggaran B. Pegawai/B. Barang/B. Modal/B. Bansos bulan ke n

$DevDIPAn = \frac{DevDIPABpeg\ n + DevDIPABBar\ n + DevDIPABMod\ n + DevDIPABBns\ n}{4 *})$ <i>*) mengikuti jumlah Jenis Belanja yang dikelola Satker.</i> IKPA Deviasi Hal III DIPA: $IKPA\ DevDIPAn = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPAn}{n}$	$\frac{RPD\ BBar\ n}{BBar\ n / BMod\ n / BBns\ n}$	=	Rencana Penarikan Dana B. Pegawai/B. Barang/B. Modal/B. Bansos bulan ke n
	DevDIPAn	=	Deviasi Hal III DIPA seluruh jenis belanja bulan ke n
	IKPA DevDIPAn	=	Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke n

- 4) Satker dapat melakukan pemutakhiran RPD bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh pada:
 - a. bulan Februari untuk triwulan I;
 - b. bulan April untuk triwulan II;
 - c. bulan Juli untuk triwulan III; dan
 - d. bulan Oktober untuk triwulan IV.

c. Indikator Penyerapan Anggaran

1) Definisi

Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran K/L/ unit Eselon I/Satker berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

2) Ketentuan Perhitungan

- a. Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- b. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan.

- c. Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja, sebagai berikut:

Jenis Belanja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Pegawai	20%	50%	75%	95%
Barang	15%	50%	70%	90%
Modal	10%	40%	70%	90%
Bantuan Sosial	25%	50%	75%	95%

- d. Target penyerapan anggaran triwulanan pada K/L/unit Eselon 1/ Satker dihitung berdasarkan jumlah target penyerapan anggaran (nominal) pada masing-masing jenis belanja. Sedangkan target penyerapan anggaran triwulanan masing-masing jenis belanja dihitung berdasarkan pagu dikalikan target penyerapannya.

Target Penyerapan Anggaran (nominal) Triwulan ke - n:

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod + TPBBns$$

Di mana, Target Penyerapan Anggaran per jenis belanja triwulan ke-n:

- 1) $TPBPeg_n = Pagu_{BPeg} \times Target\ Penyerapan_{BPeg\ Tw\ ke - n}$
- 2) $TPBBar_n = Pagu_{BBar} \times Target\ Penyerapan_{BBar\ Tw\ ke - n}$
- 3) $TPBMod_n = Pagu_{BMod} \times Target\ Penyerapan_{BMod\ Tw\ ke - n}$
- 4) $TPBBns_n = Pagu_{BBns} \times Target\ Penyerapan_{BBns\ Tw\ ke - n}$

Keterangan:

TA_n = target Nominal Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n

$TPBPeg_n$ = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Pegawai Triwulan ke-n

$TPBBar_n$ = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Barang Triwulan ke-n

$TPBMod_n$ = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Modal Triwulan ke-n

$TPBBns_n$ = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Bansos Triwulan ke-n

- e. Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target penyerapan anggaran adalah Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan.
- f. Terhadap K/L/unit Eselon 1/ Satker dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulanan, maka diberikan nilai kinerja sebesar 100.

3) Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan: $NKPA_n - \left(\frac{PA_n}{TA_n}\right) \times 100$ Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan: $IKPA - PA_n = \frac{\sum_{i=1}^n NKPA_n}{n}$	NKPA _n	=	Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke-n
	PA _n	=	Penyerapan Anggaran (nominal) triwulan ke-n
	TA _n	=	Target Penyerapan Anggaran (nominal) Triwulan ke-n
	IKPA-PA _n	=	Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n

d. Indikator Belanja Kontraktual

- 1) Definisi
Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual pada K / L / unit Eselon I / Satker.
- 2) Ketentuan Perhitungan
 - a) Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 40%) , (2) Komponen Akselerasi Kontrak

Dini (bobot 30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 30%).

b) Nilai Kinerja Belanja Kontraktual Komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- (2) Data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN sebagaimana dimaksud pada poin a adalah data perjanjian/kontrak Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta.
- (3) Poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang didaftarkan tepat waktu ke KPPN adalah sebesar 100 (seratus), sementara untuk data perjanjian/kontrak yang terlambat sebesar 0 (nol).

c) Nilai Kinerja Belanja Kontraktual Komponen Akselerasi Kontrak Dini dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- (1) Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN.
- (2) Data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I sebagaimana dimaksud pada poin a adalah perjanjian/kontrak Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta.
- (3) Poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 120 (seratus dua puluh).
- (4) Poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun

anggaran berkenaan (Non Kontrak Dini) adalah sebesar 100 (seratus).

d) Nilai Kinerja Belanja Kontraktual Komponen Akselerasi Belanja Modal dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN
- (2) Penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada poin a adalah penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta.
- (3) Penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada poin b mengacu pada tanggal SP2D.
- (4) Poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian / kontrak Belanja Modal sebagaimana huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - (a) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 100 (seratus).
 - (b) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan II tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 90 (sembilan puluh).
 - (c) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 80 (delapan puluh).
 - (d) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun anggaran

berkenaan diberikan poin sebesar 70 (tujuh puluh).

- e) Kontrak rilis untuk tahun jamak (multiyears) tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja.
- f) Diberlakukan konversi bobot apabila terdapat komponen nilai kinerja yang tidak dimiliki oleh K/L/unit Eselon I/Satker.

3) Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu: $NK - KW = \frac{\sum_{i=1}^n KDK}{n}$	NK	=	Nilai Kinerja
	-		Kontrak
	KW		Komponen Ketepatan Waktu
Nilai Kinerja Komponen Akselerasi – Kontrak Dini: $NKDini = \frac{\sum_{i=1}^n KDini}{n KDini}$	KD	=	Jumlah Poin
	K		Data Kontrak Komponen Ketepatan Waktu
Nilai Kinerja Komponen Akselerasi – Kontrak Belanja Modal: $NK - BM = \frac{\sum_{i=1}^n KBm}{n BM}$	n	=	Jumlah Data Kontrak yang didaftarkan ke KPPN
Nilai IKPA Belanja Kontraktual: $IKPABK = (NK - KW * 40\%) + (NKDini * 30\%) + (NK - BM * 30\%)$	NK	=	Nilai Kinerja
	Din		Kontrak
	i		Komponen Akselerasi Kontrak Dini
	KDi	=	Jumlah Poin
	ni		Data Kontrak Komponen Akselerasi Kontrak Dini

	N KDi ni	=	Jumlah Kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN
	NK - BM	=	Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi Belanja Modal
	KB m	=	Jumlah Poin Data Kontrak Komponen Akselerasi Belanja Modal
	n BM	=	Jumlah Kontrak Belanja Modal Dengan Nilai di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta yang didaftarkan ke KPPN
	IKP A BK	=	Nilai IKPA Belanja Kontraktual

e. Penyelesaian Tagihan

1) Definisi

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktua pada K / L / unit Eselon I / Satker.

2) Ketentuan Perhitungan

- a. Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- b. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.
- c. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/ jasa) telah diserahterimakan seluruhnya.
- d. Tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang / jasa) dilakukan secara bertahap atau pembayaran berdasarkan termin .

3) Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan:	IKPA-PT	=	Nilai IKPA Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan
$IKPA - PT - \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$	SPM LS	=	Jumlah SPM LS Kontraktual Tepat Waktu disampaikan ke KPPN
	TW		
	SPM LS	=	Jumlah SPM LS Kontraktual yang disampaikan ke KPPN

- 4) Ilustrasi
- Satker ABC sepanjang tahun 2022 mengajukan SPM LS Kontraktual sebagai berikut:

Jenis SPM LS	Ketepatan Waktu		Total SPM
	Tepat Waktu	Terlambat	
LS Kontraktual	13	2	15

Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan (IKPA PT)	SPM LS Kontraktual Tepat Waktu/Jumlah SPM LS Kontraktual)*100 $13/15*100 = 86,67$
---	---

- f. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
- 1) Definisi
- Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola.
- 2) Ketentuan Perhitungan
- a) Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.
- b) Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%).
- c) Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- (1) Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP.

- (2) Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dihitung berdasarkan:
 - (a) Tanggal SP2D UP ke tanggal SP2 D GUP Isi dan / atau SP2D GUP Nihil;
 - (b) Tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D TUP Nihil; dan/atau
 - (c) Tanggal SP2D GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya.
 - (3) Mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja.
 - (4) Poin yang diberikan untuk setiap pertanggungjawaban UP dan TUP yang tepat waktu adalah sebesar 100 (seratus).
 - (5) Poin yang diberikan untuk setiap pertanggungjawaban UP dan TUP yang terlambat adalah sebesar 0 (nol).
- d) Nilai Kinerja Komponen Persentase GUP dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- (1) Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja yang diperoleh dari Persentase GUP Disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
 - (2) Persentase GUP Disebulankan adalah persentase GUP yang disetarakan dalam sebulan.
 - (3) Persentase GUP Disebulankan dihitung berdasarkan persentase GUP dikalikan dengan faktor hari yang disebulankan.

Formula Persentase GUP Disebulankan:

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \%GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t \text{ GUP}$$

Perbandingan nilai GUP dengan nilai UP

Rentang waktu SP2D GUP/GUP Nihil dari UP/GUP sebelumnya

**jumlah hari dalam sebulan mengacu pada jumlah hari kalender dari tanggal bulan berkenan ke tanggal bulan berikutnya. Misalnya:*

- *Apabila SP2D UP/ GUP sebelumnya tertanggal 28 April, maka jumlah hari dalam sebulan adalah 30 hari (28 April ke 28 Mei)*
- *Apabila SP2D UP/ GUP sebelumnya tertanggal 25 Januari, maka jumlah hari dalam sebulan adalah 31 hari (25 Januari ke 25 Februari)*

Ilustrasi:

- Satker memiliki UP sebesar 100 juta .
- Satker melakukan GUP sebesar 50 juta dan terbit SP2D GUP tanggal 13 Mei 2022 (%GUP: 50,00%).
- SP2D GUP yang terbit sebelumnya per tanggal 28 April 2022, sehingga:
 - ✓ jumlah hari dalam sebulan adalah 30 hari (28 April - 28 Mei); dan
 - ✓ rentang waktu SP2 D GUP-nya (Δt GUP) adalah 15 hari.

Maka Persentase GUP Disebulankan untuk SP2D GUP tanggal 12 April 2022 adalah:

$$= 50,00\% \times (30 / 15)$$

$$= 100,00\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase GUP sebesar 50,00% yang dipertanggungjawabkan dalam 15 hari setara dengan persentase GUP sebesar 100 , 00% yang dipertanggungjawabkan dalam satu bulan.

- e) Nilai Kinerja Komponen Setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satker dalam satu tahun anggaran.

3) Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai Kinerja Komponen Kepatuhan: $NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$	NK-UPKW	=	Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu
	KWUP	=	Jumlah Poin Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP
Nilai Kinerja Komponen Persentase GUP: $NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$	n GUP	=	Jumlah GUP yang diajukan ke KPPN
Nilai Kinerja Komponen Setoran TUP: $NKSetor = 100 \left(\frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100 \right)$	n PTUP	=	Jumlah PTUP yang diajukan ke KPPN
	NK-PGUP	=	Nilai Kinerja Persentase GUP
Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP: $IKPA\ UPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP$	PGUP	=	Persentase GUP disebutlankan
	NKSetor	=	Nilai Kinerja Komponen Setoran TUP
	Setoran TUP	=	Nominal TUP yang diesetor ke KPPN dalam satu tahun anggaran
	TUP	=	Nominal TUP yang dikelola dalam satu tahun anggaran

	IKPA UP TUP	=	Nilai Pengelolaan UP dan TUP	IKPA
--	----------------	---	------------------------------------	------

g. Dispensasi Surat Perintah Membayar

1) Definisi

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan K / L / unit Eselon I / Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

2) Ketentuan Perhitungan

- a) Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.
- b) Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori Rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*)
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	90	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	80	>=5,00

**Permil: rasio Dispensasi SPM per 1.000 SPM yang diterbitkan SP2D-nya*

3) Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Rasio Dispensasi SPM (permil): $RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw IV}} \right) \times 1000$	RDSPM	=	Rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi per 1000 SPM yang diterbitkan SP2D - nya di Tw IV
Nilai IKPA Dispensasi SPM: Berdasarkan kategori Rasio Dispensasi SPM (RDSPM)	SPM Dispensasi	=	Jumlah dispensasi SPM yang diajukan ke Ditjen Perbendaharaan
	SPM Tw IV	=	Jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV

h. Capaian *Output*

1) Definisi

Capaian *Output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian *output* pada K/L/unit Eselon I/Satker

2) Ketentuan Perhitungan

- a) Capaian *Output* dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan (2) Komponen Capaian RO (70%).
- b) Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian *output* paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.
 - (2) Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu adalah sebesar 100 (seratus).

- (3) Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan terlambat adalah sebesar 0 (nol).
- c) Nilai Kinerja Komponen Capaian RO dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO.
 - (2) Ketentuan target capaian RO adalah sebagai berikut:
 - (a) Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO yang diproksikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulanan.
 - (b) Target capaian RO triwulan IV sebesar target RO dalam DIPA.
 - (c) Apabila dalam triwulan I sampai dengan triwulan III PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA.
 - (3) Terhadap capaian RO yang melebihi target, maka nilai kinerja Capaian *Output* diberikan maksimal sebesar 100 (seratus).
 - (4) RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status Terkonfirmasi.
 - (5) Satker menyampaikan data capaian *output* menggunakan SAKTI, data paling kurang meliputi Realisasi Volume Rincian *Output* (RVRO) dan Progres Capaian Rincian *Output* (PCRO).

3) Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
A. Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu: $NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$	NK-ROKW	=	Nilai Kinerja Capaian <i>Output</i> Komponen Ketepatan Waktu
B. Nilai Kinerja Komponen Capaian RO:	ROKW	=	Jumlah RO yang

B. Nilai Kinerja Komponen Capaian RO: $NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \times 100 \right)$ C. Nilai IKPA Capaian Output: $IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$	ROKW	=	Jumlah RO yang disampaikan tepat waktu
	N	=	Jumlah RO yang wajib Dilaporkan
	NK-CRO	=	Nilai Kinerja Capaian Output Komponen Capaian RO
	Capaian RO	=	Realisasi PCRO/RVR O
	Target RO	=	Target RO triwulanan
	IKPA-CO	=	Nilai IKPA Capaian Output

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA


ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN II
INSTRUKSI MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN

UNIT KERJA SATUAN KERJA/UNIT KERJA ESELON I/KEMENTERIAN

PERIODE TRIWULAN ... (I/II/III/IV) TAHUN 20..

NO	INDIKATOR	PENILAIAN		NILAI TW ... (I/II/III/IV)	PERMASALAHAN/PENYEBAB	PENJELASAN
		BOBOT	NILAI MAKSIMAL			
1	Revisi DIPA	10%	10			
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%	10			
3	Penyerapan Anggaran	10%	10			
4	Belanja Kontraktual	10%	10			
5	Penyelesaian Tagihan	10%	10			

6	UP dan TUP	10%	10			
7	Dispensasi SPM	5%	5			
8	Capaian Output	25%	25			

PIMPINAN UNIT KERJA SATUAN KERJA/
UNIT KERJA ESELON I

(NAMA PEJABAT)

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANS MIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

